

Manajemen Security Dalam Upaya Pencegahan Pelarian Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

Syahidillah Nursalim¹, Syahril Yuska²

Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : syahidillahnrs@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana yang sedang menjalani masa pidana hilang kemerdekaan, sebagai seorang yang harusnya memiliki hak atas kemerdekaan pada dirinya Narapidana tentunya memiliki gangguan psikologis ketika berada di penjara dimana kondisi dan keadaan tidak sesuai dengan hari nuraninya, maka hal-hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan seperti gangguan keamanan dan ketertiban terutama percobaan pelarian. Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk melakukan proses pembinaan sekaligus pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang seimbang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem keamanan yang digunakan dalam upaya pencegahan pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti serta kendala yang dihadapi ketika menjalani sistem keamanan tersebut. Peraturan Dirjen Nomor DP.3.3/17/1 Tahun 1975 tentang Peraturan Penjagaan Lapas Rutan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti. Penelitian ini menggunakan kajian konsep Teori Pencegahan Kejahatan Situasional dari Ronald V. Clarke. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi sistem keamanan yang digunakan di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berjalan secara optimal, akan tetapi masih mempunyai kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Gangguan Kamtib, Pencegahan, Pelarian, Sistem*

Abstract

Correctional Institutions as a place of guidance for prisoners who are undergoing a criminal period of loss of independence, as a person who should have the right to independence on his own. Inmates certainly have psychological disorders while in prison where conditions and circumstances are not in accordance with their conscience, then things that are not desired can be done such as disturbance of security and order, especially attempted escape. Correctional Institutions are required to carry out a process of fostering as well as implementing a balanced security and order to anticipate things that are not desirable. The purpose of this study was to determine the implementation of the security system used in the effort to prevent the escape of prisoners in the Class IIA Narcotics Correctional Institution Muara Beliti and the obstacles faced when undergoing the security system. Regulation of the Director General Number DP.3.3/17/1/1975 concerning Rutan Prison Guard Regulations is used as a guideline in the implementation of security within the Class IIA Narcotics Penitentiary in Muara Beliti. This study uses a conceptual study of the Situational Crime Prevention Theory from Ronald V. Clarke. This type of research is qualitative using descriptive method. Data was collected through observation, interviews, documentation, and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the security system used in the Narcotics Prison in Muara Beliti has been running optimally, but still has problems in its implementation.

Keywords: *System, Security & Order Disturbance, Prevention, Escape.*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan Lapas merupakan tempat dimana narapidana dapat memperoleh pembinaan. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, terpidana sendiri adalah terpidana yang sedang menjalani hukuman karena kehilangan kemerdekaan. Sebagai manusia yang seharusnya memiliki hak atas kemerdekaan dirinya, hal ini tentu mengganggu psikologi narapidana. Ketika seseorang tidak memiliki hak atas kebebasan ditambah dengan kondisi di penjara dan pusat penahanan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, maka hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelarian dan gangguan keamanan dan peraturan lainnya dapat terjadi. Oleh karena itu, proses koreksi yang sebenarnya harus dilakukan dimana prinsip koreksi itu sendiri adalah memanusiatekan manusia. Yang tentunya perlu menciptakan kerjasama yang tepat bagi unsur-unsur yang menjalankan sistem pemasyarakatan.

Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana. Sebagai tempat orientasi dan bagian terakhir dari sistem lembaga pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan harus memiliki kondisi keamanan yang tertib, jumlah petugas harus sesuai dengan isi narapidana, dan sistem keamanan yang terkonsentrasi harus diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Karena keamanan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan program pembinaan. Karena fungsi keamanan itu sendiri pada hakekatnya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembinaan, juga menanamkan rasa aman yang utuh pada narapidana atau narapidana. Keselamatan juga menjadi yang terdepan dalam mendukung upaya pencegahan pelarian, pelanggaran berulang, huru hara, pelanggaran aturan dan barang terlarang seperti handphone, narkoba, senjata tajam dan barang terlarang lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 disebutkan bahwa terdapat 22 larangan terhadap narapidana dan tahanan, salah satunya adalah Pasal 4(c), yaitu bahwa setiap narapidana atau narapidana dilarang melarikan diri atau membantu pelarian. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lapas dan Rutan dalam Pasal 20 yang menjelaskan penempatan berdasarkan Pasal 8(l), perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, yang biasanya berupa pelarian. hukum dan ketertiban. Rapi, mengancam nyawa dan jasad orang lain, berpotensi memperluas jaringan kriminal yang otomatis mengancam dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Artinya setiap narapidana dilarang keras melakukan hal-hal tersebut di atas, seperti melarikan diri atau membantu upaya pelarian, agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut di atas didukung oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor DP.3.3/17/1/1975 tentang Surat Keputusan Rutan Rutan dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa tugas penjaga tim harus melakukan pre Protect melarikan diri, artinya petugas keamanan telah meminta agar prioritas diberikan untuk mencegah tahanan melarikan diri. . Namun, ini bukan tugas satu-satunya tim penjaga, tetapi pejabat dari departemen lain di lembaga pemasyarakatan dan pusat penahanan harus mendukung pasukan keamanan dalam menerapkan pencegahan pelarian. Karena pada dasarnya semua petugas Lapas adalah aparat keamanan yang memiliki hak yang sama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Lapas, padahal ini adalah tugas utama dari dinas keamanan.

Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus narapidana dengan berbagai cara dan motif yang berbeda, dari narapidana kelas IIB Sialang Bungkok Rutan melarikan diri menjadi 448 orang dan 113 orang yang melarikan diri. Narapidana di Lapas Aceh Besar tahun 2018, tak terkecuali narapidana Tionghoa, berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas 1 Tangerang dengan cara yang mirip dengan film-film Hollywood, menggali tanah dan membuat terowongan bawah tanah yang menghubungkan ke dunia luar. penjara dan kemudian menjadi jalan keluar bagi narapidana. yang akhirnya ditemukan tewas gantung diri di hutan dekat pabrik pembakaran ban di kawasan Bogor.

Adapun fenomena pelarian dan upaya percobaan pelarian di Indonesia, dalam 2 tahun terakhir

terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 mencapai 78 kasus pelarian seperti yang terlihat dalam data dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Pelarian dan Percobaan Pelarian Selama 2 Tahun Terakhir
di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Seluruh Indonesia

No	Tanggal	Nama UPT	Keterangan	Kanwil
1	9 Jan 2021	Lapas Kelas IIA BukitTinggi	Pelarian	Sumbar
2	12 Jan 2021	Lapas Kelas IIA Kutacane	Pelarian	Aceh
3	13 Jan 2021	Lapas Kelas IIB Kota Bakti	Pelarian	Aceh
4	15 Jan 2021	Rutan Kelas IIB Mamuju	Pelarian akibat Bencana Alam	Sulbar
5	16 Jan 2021	Lapas Khusus Narkotika Kelas IIB Pekanbaru	Pelarian	Riau
6	17 Jan 2021	Lapas Kelas IIB Tanjung Pandan	Pelarian	Babel
7	18 Jan 2021	Lapas Kelas IIA LabuhanRuku	Pelarian	Sumut
8	11 Feb 2021	LPKA Kelas II Maros	Pelarian	Sulsel
9	17 Feb 2021	Lapas Narkotika Jayapura	Pelarian	Papua
10	23 Feb 2021	Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	Pelarian	Lampung
11	2 Mar 2021	Rutan Kelas IIB Takengon	Pelarian	Aceh
12	2 Mar 2021	Rutan Kelas II B Kandangan	Pelarian	Kalsel
13	5 Mar 2021	Rutan Kelas IIB Kupang	Pelarian	NTT
14	5 Mar 2021	Lapas Perempuan Kelas III Palu	Pelarian	Sulteng
15	15 Mar 2021	Rutan Kelas IIA Ambon	Pelarian	Maluku
16	19 Mar 2021	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Indramayu	Pelarian	Jabar
17	26 Mar 2021	Rutan Kelas IIB Pangkajene	Pelarian	Sulsel

18	30 Mar 2021	Rutan Kelas IIB Muntok	Pelarian	Babel
19	31 Mar 2021	Lapas Kelas IIA Bakti	Pelarian	Aceh
20	18 Apr 2021	Lapas Kelas IIB Lhoksukon	Pelarian	Aceh
21	18 Apr 2021	Rutan Kelas IIB Maninjau	Pelarian	Sumbar
22	25 Apr 2021	LPKA Maros	Pelarian	Sulsel
23	25 Apr 2021	Rutan Kelas IIB Mamuju	Pelarian	Sulbar
24	27 Apr 2021	Rutan Painan	Pelarian	Sumbar
25	30 Apr 2021	Rutan Kelas IIB Muara Labuh	Pelarian	Sumbar
26	6 Mei 2021	Lapas Kelas IIB Ketapang	Pelarian	Kalbar
27	9 Mei 2021	Lapas Kelas III Talu	Pelarian	Sumbar
28	9 Mei 2021	Rutan Kelas IIA Manado	Pelarian	Sulut
29	10 Mei 2021	Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura	Pelarian	Papua
30	14 Mei 2021	Lapas Nunukan	Pelarian	Kalut
31	29 Mei 2021	Rutan Kelas IIB Padang	Pelarian	Sumbar
32	3 Jun 2021	Lapas Kelas IIA Palangkaraya	Pelarian	Kalteng
33	15 Jun 2021	Lapas Kelas IIA Tembilahan	Pelarian	Riau
34	27 Jun 2021	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	Pelarian	Sumsel
35	8 Jul 2021	Lapas / Rutan Tidak Diketahui	Percobaan Pelarian	Sumut
36	10 Jul 2021	Rutan Kelas I Pekanbaru	Percobaan pelarian	Riau

37	11 Jul 2021	Lapas Amurang	Pelarian tahanan	Sulut
38	16 Jul 2021	Lapas Blang Pidie	Pelarian Narapidana	Aceh
39	2 Agu 2021	Lapas Kelas IIA Abepura	Pelarian	Papua
40	2 Agu 2021	Lapas Madiun	Pelarian	Jatim
41	2 Agu 2021	Rutan Selayar	Pelarian	Sulsel
42	9 Agu 2021	Lapas Idi	Pelarian	Aceh
43	4 Sep 2021	Lapas Pontianak	Pelarian	Kalbar
44	13 Sep 2021	Rutan Singkil	Pelarian	Aceh
45	15 Sep 2021	Rutan Larantuka	Pelarian Narapidana	NTT
46	19 Sep 2021	Lapas Langsa	Pelarian Narapidana	Aceh
47	30 Sep 2021	Lapas Lhouksukon	Pelarian	Aceh
48	27 Okt 2021	Lapas Muara Bungo	Pelarian	Jambi
49	15 Nov 2021	Lapas Kelas IIB Kendal	Pelarian	Jateng
50	6 Des 2021	Lapas Kelas IIB Kutacane	Pelarian	Aceh
51	12 Des 2021	Lapas Kelas IIB Amapana	Pelarian	Sulteng
52	15 Des 2021	Lapas Kelas I Tangerang	Pelarian	Banten
53	15 Des 2021	Lapas Kelas IIB Wonogiri	Pelarian	Jateng
54	24 Des 2021	Lapas Kelas IIB Tahuna	pelarian	Sulut
55	1 Jan 2022	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	Pelarian	Sumsel

56	11 Jan 2022	Lapas Kelas IIB Ulu Siau	Pelarian	Sulut
57	12 Jan 2022	Lapas Kelas IIB Timika	Pelarian	Papua
58	15 Jan 2022	Lapas Kelas IIA Lahat	Pelarian	Sumsel
59	16 Jan 2022	Rutan Kelas IIB Masohi	Pelarian	Maluku
60	17 Jan 2022	Rutan Kelas IIB Ruteng	Pelarian	NTT
61	21 Jan 2022	Lapas Kelas IIB Arga Makmur	Pelarian	Bengkulu
62	24 Jan 2022	Rutan Kelas IIB Manggala	Pelarian	Lampung
63	27 Jan 2022	Lapas Kelas IIA Padang	Percobaan Pelarian	Sumbar
64	28 Jan 2022	Lapas Kelas III Tamako	Pelarian saat CMK	Sulut
65	4 Feb 2022	Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura	Pelarian	Papua
66	10 Feb 2022	Lapas Kelas IIB Sleman	Pelarian	Yogyakarta
67	13 Feb 2022	Lapas Kelas IIB Cilacap	Pelarian	Jateng
68	13 Feb 2022	Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkal Pinang	Pelarian	Babel
69	13 Feb 2022	Rutan Kelas IIB Purworejo	Pelarian	Jateng
70	13 Feb 2022	Rutan Kelas IIB Sampang	Pelarian	Jatim
71	3 Mar 2022	Lapas Kelas IIA Kalianda	Pelarian	Lampung
72	9 Mar 2022	Lapas Kelas IIA Ternate	Pelarian	Malut
73	9 Mar 2022	Lapas Kelas IIB Sarolangun	Pelarian Tahanan	Jambi

74	10 Mar 2022	Lapas Kelas IIB Martapura	Pelarian	Sumsel
75	20 Mar 2022	Lapas Kelas IIB Cilacap	Pelarian	Jateng
76	20 Mar 2022	Lapas Kelas IIB Ketapang	Pelarian Tahanan	Kalbar
77	9 Apr 2022	Lapas Kelas IIB Sanana	Pelarian	Malut
78	15 Apr 2022	Lapas Kelas IIB Atambua	Pelarian Tahanan	NTT

Sumber Data : Bagian Keamanan dan Ketertiban Ditjen PAS

Tentu saja, semua kasus yang muncul memicu polemik di masyarakat tentang alasan kaburnya para narapidana dari Lapas dan Rutan. Minimnya aparat keamanan, pemerasan, munculnya overkapasitas, perlakuan diskriminatif aparat, kurangnya kecepatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana, serta sarana dan prasarana lapas dan rutan yang tidak memadai dituding sebagai penyebab pelarian yang kerap terjadi di lapas. dan pusat penahanan. Pusat di seluruh Indonesia.

Alasan kaburnya para terpidana di atas sebenarnya hanyalah pemicu dari luar atau biasa disebut faktor eksternal. Tentu saja ada alasan lain dari keinginan nabi untuk melarikan diri, antara lain naluri batin untuk hidup bebas dan perasaan tidak ingin terkekang oleh kondisi penjara. Kebebasan adalah suatu keharusan yang harus dimiliki dan diinginkan oleh setiap manusia dan juga merupakan naluri alami yang dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Bukan hanya tubuh dan pikiran yang ingin merasakan kebebasan, tetapi jiwa yang ingin merasakan dan bebas dari apa yang disebut hidup dalam keadaan terkunci seperti penjara. Karena pada dasarnya kebebasan adalah sifat terdalam dari jiwa manusia. Bahkan hewan yang secara alami lebih rendah dari manusia cenderung bebas berkeliaran dan memiliki naluri melawan ketika diikat atau dianiaya.

Seperti yang telah dibahas, klaim awal tentang penyebab fenomena pelarian dari penjara di Indonesia hanya akan mengakibatkan kematian para pejabat, dari pengelola lapas dan rutan hingga stafnya, yang tetap dituduh sebagai kambing hitam atas kejadian tersebut. kemudian dimakzulkan atau dituntut atas kejadian tersebut, yang hingga saat ini gagal menyelesaikan berbagai polemik dan persoalan yang ada. Biasanya, ketika kita dihadapkan pada masalah seperti pelarian, otoritas kita hanya memikirkan cara untuk menghentikan pelarian dan sebenarnya harus mempertimbangkan solusi lain yang akan mencegah upaya pelarian.

Salah satu cara untuk mencegah atau mencegah kasus pelarian yang terus menerus adalah dengan membangun sistem keamanan yang tinggi dan super ketat untuk menampungnya. Selanjutnya aparat juga harus memperkuat doktrin agar selalu menjaga keutuhan dengan mengambil langkah-langkah yang meyakinkan dan menjauhi segala bentuk diskriminasi yang ada serta tidak lupa didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai tujuan sistem keamanan yang dominan tercapai dan mencapai pencegahan melarikan diri. Kasus yang terjadi di fasilitas. Dilihat dari kronologi pelariannya, Lapas dan Rutan di Indonesia masih belum memiliki sistem keamanan yang kuat dan efisien untuk mencegah para pelarian.

Selain itu dalam penelitian ini, penulis akan mengarahkan fasilitas penelitian di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, sebuah unit pemasyarakatan teknis yang khusus menampung narapidana yang terlibat narkoba. Tentu dalam hal ini, penanganan terhadap narapidana kasus narkoba berbeda dengan penanganan terhadap narapidana lainnya. Petugas lapas yang menangani narapidana narkoba harus melakukan bagiannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas sehingga memiliki sistem keamanan yang dominan dan terampil yang dapat digunakan oleh narapidana yang

memiliki keinginan untuk melarikan diri atau melarikan diri. Cobalah untuk tidak masuk begitu saja.

Adapun kasus pelarian dan upaya percobaan pelarian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti sejak dibangun pada tahun 2004 tercatat seperti yang terlihat dalam data dibawah ini :

Tabel 1.2
Data Percobaan dan Pelarian Lapas Narkotika Kelas IIA
Muara Beliti

No	Tahun	Jumlah	Kasus	Keterangan
1	2010	1 Orang	Pelarian	Berhasil Kabur
2	2011	2 Orang	Percobaan dan Pelarian	1 Berhasil dan 1 Gagal
3	2019	4 Orang	Percobaan	Berhasil Digagalkan
4	2019	3 Orang	Pelarian	1 Berhasil 2 Gagal

Sumber : Bagian Kamtib Lapas Narkotika Muara Beliti

Sejak penjara ini pertama kali dibangun pada tahun 2004, para narapidana di dalam penjara telah melakukan beberapa upaya untuk melarikan diri, beberapa berhasil dan yang lain tidak berhasil. Pernah ada kejadian seseorang yang masih dalam tahanan berhasil kabur, namun tempatnya bukan di penjara melainkan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Kota saat tahanan mengadakan sidang, namun tahanan berhasil melarikan diri ditangkap kembali dan saat ini menjalani waktunya. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa sistem keamanan yang ada di Lapas yang terletak di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas ini tidak mudah ditembus sehingga banyak kasus upaya kabur yang dicegah oleh penulis. Untuk membangkitkan minat. Penelitian di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana sistem keamanan yang terdapat di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti dalam upaya melakukan pencegahan pelarian terhadap Narapidana? dan Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan dan menerapkan sistem keamanan tersebut? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem keamanan yang terdapat di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti dalam upaya melakukan pencegahan pelarian terhadap Narapidana dan untuk mengetahui kendala apa saja yang kerap ditemukan dalam menjalankan dan menerapkan sistem keamanan tersebut.

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan senantiasa selalu mengembangkan ilmu di bidang Pemasyarakatan ini dengan cara yang lebih giat lagi. Penelitian ini juga bermanfaat untuk melakukan penjelasan secara teoritis terkait sistem keamanan terhadap upaya pencegahan pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara di seluruh Indonesia. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini menjadi langkah awal untuk mengetahui bagaimana sistem keamanan terhadap upaya pencegahan pelarian narapidana sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat tentang sistem keamanan yang tepat bagi para Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang nantinya akan menjadi petugas Pemasyarakatan yang akan bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan serta para petugas Pemasyarakatan di seluruh Indonesia

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mencari suatu jawaban dan menggambarkan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian kualitatif dipergunakan untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan dalam membangun pernyataan dan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif melalui interpretasi pada multiperspektif yang beraneka ragam dan hal ini diperoleh dari masukan segenap partisipan yang terlibat, bukan hanya dari peneliti semata (Creswell, 2013)

Masih menurut tulisan yang terdapat di buku Creswell, penelitian kualitatif adalah salah satu pendekatan ilmiah yang penggunaannya berdasarkan proses dari penyelidikan masalah social yang menciptakan suatu gambaran bernama holistik atau bahasa lainnya adalah pengolahan bentuk kalimat yang dilakukan secara menyeluruh dan dalam kalimat yang diolah tersebut terdiri dari kata-kata yang sesuai dengan penelitian yang sedang dijalani. Setelah itu dilakukannya pembuatan bahan laporan yang dibuat dalam bentuk sealamiah mungkin yang bisa berupa objek alamiah apabila informan telah memberikan informasi dengan jelas dan secara terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem keamanan terkait kendala utama yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti adalah jumlah personil yang tidak berimbang dengan jumlah warga binaan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dapat dilakukan selama ini hanya melaporkan kondisi tersebut ke pihak yang terkait serta dengan meningkatkan kekompakkan dan kinerja personil yang ada dan pembinaan terhadap warga binaan untuk mengurangi risiko terjadinya pelarian. Dalam penerapan sebuah sistem keamanan adanya kendala merupakan suatu kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dan pemecahan masalah. Permasalahan terkait dengan kuangnya jumlah personil tersebut didasarkan atas kondisi ideal dimana satu (petugas) seharusnya berbanding dengan 20 (narapidana), namun kondisi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti sudah melebihi dari kondisi ideal tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan upaya penambahan jumlah personil yang ada ataupun dengan strategi lain seperti rehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lapas dan Rutan dengan pemberian remisi bagi narapidana yang sudah memenuhi persyaratan (Tashandra, 2016). Pembinaan terhadap warga binaan untuk mengurangi risiko terjadinya pelarian juga menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat tindakan tersebut termasuk dalam upaya pencegahan yang jika dapat dijalankan dengan baik akan memberikan efektifitas dan efisiensi dalam upaya pencegahan pelarian narapidana karena kegiatan tersebut dapat menyentuh langsung ke akar penyebab dari tindakan pelarian narapidana.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya yaitu melaporkan mengenai kekurangan personil dan sarana prasarana kepada pimpinan dan kantor wilayah untuk dapat ditindak lanjuti, berkoordinasi dengan APH lain serta memotivasi anggota untuk tetap melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kegiatan-kegiatan positif bagi warga binaan untuk mengurangi upaya pelarian, sebagaimana tergambar dari kutipan wawancara sebagai berikut :

“Kalau ditanya keinginannya apa tentunya Penambahan personil pengamanan . Selanjutnya tentang sarana dan prasarana kita juga saat ini sudah berbenah dan kita sudah mengajukan apa saja menjadi permohonan kita untuk kelengkapan sarana dan prasarana terkait dengan pengamanan” (IG, VI, N-1)

“Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala ketika melaksanakan sistem keamanan dalam upaya pencegahan pelarian ini yang pertama kita tetep melakukan laporan kepada pimpinan terkait kurangnya personil jaga. Kemudian secara psikis kita lebih banyak melaksanakan memperbanyak kegiatan-kegiatan positif kepada warga binaan agar yang dipikirkannya tentang lari itu bilamana kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif maka pikiran untuk pelarian itu inshaAllah teralihkan dengan hal-hal yang positif seperti olahraga, pengajian dan sebagainya” (SR,

VI, N-2)

Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem keamanan terkait kendala utama yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti adalah jumlah personil yang tidak berimbang dengan jumlah warga binaan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang perlu dilakukan penambahan dan untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dapat dilakukan selama ini hanya melaporkan kondisi tersebut ke pihak yang terkait dan upaya yang dilakukan di dalam lapas dengan meningkatkan kekompakkan dan kinerja personil yang ada dan pembinaan terhadap warga binaan untuk mengurangi risiko terjadinya pelarian.

Kondisi bangunan lapas yang sudah sesuai dengan status Lapas sebagai Lapas Medium Security dan layak menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam menjalani sistem keamanan terkait upaya pencegahan pelarian. Pola komunikasi baik melalui HT maupun group whatsapp antar petugas ketika melakukan tugasnya serta pemantauan atau monitoring Dalam hal pelaksanaan sistem keamanan harus dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Kekuatan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yaitu kekompakkan antar sesama petugas dan komunikasi yang baik antar petugas dapat mengantisipasi kelemahannya yaitu kurangnya personil petugas. Dengan memanfaatkan peluang dengan cara bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, maka ancaman-ancaman dari luar akan semakin berkurang terlebih ketika seseorang yang berpotensi untuk membantu dalam hal pelarian narapidana akan menjadi berfikir ulang ketika ingin melakukan tindakan tersebut. Petugas pengamanan yang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP, menempati posnya masing-masing ketika sedang bertugas, pendekatan secara persuasif kepada narapidana dengan menjalin komunikasi yang baik, melakukan pengeledahan fisik dan barang narapidana ketika akan masuk maupun keluar lingkungan Lapas, melakukan pengawasan secara melekat dengan tujuan mempersempit peluang narapidana untuk melakukan pelarian ketika kegiatan asimilasi diluar lapas, mengisi kegiatan pembinaan kerohanian dan kemandirian narapidana, serta memfasilitasi narapidana kunjungan secara online atau virtual agar dapat mengatasi rasa rindu dengan keluarganya dan dapat mencegah pelarian narapidana yang mungkin ingin dilakukan oleh narapidana itu sendiri. Dengan melakukan strategi-strategi tersebut akan mempersempit ruang gerak narapidana dan mencegah mereka dalam mencari celah untuk melarikan diri serta keberhasilan dalam menegakkan sistem keamanan yang mencegah narapidana melakukan gangguan kamtib khususnya melarikan diri dapat tercapai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang berkaitan dengan sistem keamanan untuk mencegah narapidana kabur di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti konsisten dengan sistem keamanan. Standar berdasarkan standar pemeliharaan fasilitas keamanan tahun 2016, menjelaskan bahwa terdapat tiga sistem keamanan di Lapas dan Rutan, yaitu sistem keamanan statis, sistem keamanan dinamis, dan sistem keamanan prosedural. Sistem keamanan statis adalah penggunaan sarana dan prasarana serta perlengkapan lainnya untuk memastikan tahanan dapat dikendalikan secara fisik. Sedangkan sistem keamanan dinamis bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dan benar antara petugas dan narapidana. dan terakhir, sistem keamanan prosedural yang berfokus pada pola penerapan aturan dan prosedur untuk mencegah pelanggaran keamanan dan melindungi hak dan martabat narapidana/napi. Dari 3 sistem pengamanan tersebut Lapas Narkoba Kelas IIA Muara Beliti secara keseluruhan telah menerapkan segala sesuatunya sesuai standar yang telah ditetapkan dengan mengoperasikan sistem pengamanan statis yaitu dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana serta perlengkapan lainnya dalam melakukan tindakan pengamanan. Kewajiban. Kedua, Lapas Narkoba Kelas IIA Muara Beliti juga menjalankan sistem keamanan yang dinamis yang selalu menjaga hubungan baik petugas dengan narapidana dengan memberikan hak-hak narapidana yang seharusnya diberikan, perlakuan dan komunikasi yang baik dengan narapidana dan penerapan cara-cara persuasif untuk mencegah narapidana dari gangguan

keamanan dan ketertiban, terutama melarikan diri. Dan prosedur terakhir atau ketiga dari sistem pengamanan selalu dilakukan di Lapas Narkoba Muara Beliti yaitu dengan selalu melaksanakan tugas sesuai SOP dan aturan yang ada dan telah ditentukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bullock, K., Clarke, R. V., & Tilley, N. (2013). Situational prevention of organised crimes. In *Situational Prevention of Organised Crimes*. <https://doi.org/10.4324/9781843929727>
- John W. Creswell-Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches-SAGE Publications (2013).pdf (p. 273). (2013).
- Luis, F., & Moncayo, G. (2020). Manajemen Strategi Resiko.
- Nazarudin. (2020). Manajemen Startegik. In NoerFikri Offset.
- Sodik, S. S. & M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- Suci, R. P. (2016). Esensi Manajemen Strategi (Vol. 4).
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.
- Suwartono., 2014. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, 45–53.
- Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. In Melvana Publishing (Issue 8).
- Wheelen T. L & Hunger, J. D. (2004). *Strategic Management and business Policy* (9th Edition).
- Emmerich, F. (2020). Outlaw girls escape from prison: Gender, resistance and playfulness. *Punishment and Society*, 22(2), 207–226. <https://doi.org/10.1177/1462474519873656>
- Firdausyah, E., & Subroto, M. (2021). Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Supremasi Jurnal Hukum*, 04(1), 31–45.
- Harsono, B. (2019). NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA CIPINANG – JAKARTA. 3(2), 165–181.
- Hidayati, N. I. (2021). MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu penelitian di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang) THE WARDEN ' S RESPONSIBILITY FOR INMATES WHO ESCAPE FROM THE CORRECTIONAL FACILITY (A Research In The Rutan Class II B Sabang) PENDAHULUAN Lembaga p. 5(4), 625–633.
- Ikhsan Kafabi, I. M., & Program. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN CEPAT JAM KONTROL KELILING (SIPAT JARING) DI RUTAN KELAS IIB PEMALANG.
- Kulsum, U., Fakhruroji Jurusan Manajemen Dakwah, M., Dakwah dan Komunikasi, F., & Sunan Gunung Djati, U. (2018). Manajemen Strategik dalam Pengelolaan Pesantren. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 84–99. <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir/article/view/159>
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408–420.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90–102. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(1\).4051](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051)
- Nur, M. I., Wibowo, P., & Pemasarakatan, P. I. (2021). INDONESIA. 8(1), 194–203.
- Rahmah, N. (2017). Sistem Keamanan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi Sungguminasa Terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri. *UIN Alauddin Makassar*, 6–18.
- Tilaar, R. N. (2020). Strategi Emergency Response Team (ERT) Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 402–408.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor : DP.3.3/17/1 Tahun 1975 Tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Cichocka, A. (2016). Understanding defensive and secure in-group positivity: The role of collective

- narcissism. *European Review of Social Psychology*, 27(1), 283–317.
- Hidayat, R., & Khalika, N. N. (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Retrieved October 17, 2019, from tirto.id website: <https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-ck25>
- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal. In I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Kamba, M. N. (2018). *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.
- Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN & Hikmah.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górski, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology*, 159(6), 766–779.
- Miller, A. E., & Josephs, L. (2009). Whiteness as pathological narcissism. *Contemporary Psychoanalysis*, 45(1), 93–119.
- Rakhmat, J. (1989). *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.